

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2008 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Narliswandi Piliang (Iwan Piliang). Melalui putusan tersebut, Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008 serta implikasinya terhadap klasifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang ITE.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama* Dalam keseluruhan rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan Pemohon memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3) antara lain; setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan memuat yurisprudensi sebagai salah satu unsur dasar pertimbangannya dan juga melalui prinsip-prinsip penemuan hukum dan metode intepretasi. *Kedua*, mens rea para individu merupakan mens rea korporasi. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku (Iwan Piliang) merupakan suatu bentuk perbuatan yang merupakan mens rea korporasi. *Ketiga*, Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jenis ancaman pidana yang sudah umum dipergunakan dalam merumuskan ancaman pidana dalam hukum pidana, dan bukan jenis ancaman pidana yang baru

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Klasifikasi perbuatan dalam UU ITE*